



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN
SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019
(IX) & (X)**

J A K A R T A

SELASA, 14 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4)], Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019

Gregorius Yonathan Deowikaputra

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Ricardo Putra
3. Leonardo Satrio Wicaksono, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019

1. Agus Rahardjo
2. Laode Muhamad Syarif
3. Saut Situmorang, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (IX) & (X)

Selasa, 14 Juli 2020, Pukul 11.09 – 12.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo
Ria Indriyani
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Wilma Silalahi
Achmad Edy Subiyanto
A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019:

Wiwin Taswin

B. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

1. Anang Zubaidy
2. Ahmad Khairun
3. Wahyu Priyanka Nata Permana
4. Nurjihad

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:

Trisno Rahardjo

E. Pemohon Perkara Nomor 73/ PUU-XVII/2019:

Gregorianus Agung

F. Pemohon Perkara Nomor 77/ PUU-XVII/2019:

Rizky Ervianto

G. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Suarhatini Hadad
2. Betti S. Alisjahbana
3. Hariadi Kartodihardjo
4. Moch. Jasin
5. Ismid Hadad
6. Natalia P. P. Soebagjo
7. Mayling Oey

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

1. Muhamad Isnur
2. Muji Kartika Rahayu

I. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019:

Rimawan Pradiptyo

J. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Bernadeta Maria Erna Elastiyani | (Kejaksaan Agung) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Ya, kita lanjutkan Persidangan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi.

Sebelumnya, dipersilakan Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir? Silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hari ini Pemohon Nomor 59/PUU-XVII/2019 yang hadir saya sendiri, Taswin, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019: WIWIN TASWIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya, Pemohon Nomor 62/PUU-XVII/2019.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang rekan-rekan sekalian.

Saya Gregorius Yonathan Deowikaputra dari Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya Nomor 70/PUU-XVII/2019.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, hadir saya Anang Zubaidy dan Bapak Ahmad Khairun. Kemudian di bawah, ada Bapak Dr. Nurjihad dan Bapak Wahyu Priyanka. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 71/PUU-XVII/2019. Ya, Pemohon Nomor 71/PUU-XVII/2019 melalui online.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019:

Rekan-rekan saya, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIANUS AGUNG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dari Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, hadir saya Gregorianus Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 77/PUU-XVII/2019.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-XVII/2019: RIZKY ERVIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, saya Rizky Ervianto dari Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. Selamat siang.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 79/PUU-XVII/2019.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

Dari Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hadir saya, Muhamad Isnur secara langsung. Dan online ada ku ... Kuasa Hukum Mbak Muji Kartika Rahayu. Ada Pemohon Ibu Tini Hadad, Ibu Betti Alisjahbana, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Pak Moch. Jasin, Pak Ismid Hadad, Bu Natalia Soebagjo, dan Prof. Mayling Oey. Ada tujuh Pemohon yang hadir online.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya dari DPR, ya, berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

18. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian dari sebelah kiri saya, dari Kejaksaan, Ibu Bernadeta Maria Erna Elastiyani, Koordinator Jamdatun Kejaksaan Agung.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

Ya, agenda persidangan hari ini, kita Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Saksi mas ... dari perkara ... ya, Ahli Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, kemudian Saksi Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, ya.

Ya, baik, untuk Ahli dan Saksi, diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahid, dipersilakan untuk menuntun.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, ya, sudah ... sudah ada juru sumpahnya? Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., betul?

**21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
TRISNO RAHARDJO**

Ya, betul.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
TRISNO RAHARDJO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekaligus Saksi.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi.

**27. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
RIMAWAN PRADIPTYO**

Siap, Bapak.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mana Saksinya?

**29. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
RIMAWAN PRADIPTYO**

Saya, Bapak.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Sudah juru sumpahnya, ya? Ikuti lafal yang saya tuntunkan! Ini Dr. Rimawan Pradiptyo, betul?

31. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RIMAWAN PRADIPTYO

Betul.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

33. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RIMAWAN PRADIPTYO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Pertama, kita dengar dulu keterangan Ahli Pak Dr. Trisno Rahardjo dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Silakan, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan, Pak Trisno.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: TRISNO RAHARDJO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (suara tidak terdengar jelas). Namun sebelumnya, perlu saya sampaikan ada beberapa kesalahan ketik (suara tidak terdengar jelas). Dan mungkin ada beberapa hal yang saya gambarkan (suara tidak terdengar jelas). Mohon diperkenankan (suara tidak terdengar jelas) satu kesatuan dari keterangan tertulis yang telah (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Itu miknya, Pak, tolong ... terlalu jauh miknya, didekatkan! Terlalu jauh miknya, ya! Ya, silakan, coba!

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: TRISNO RAHARDJO

Ya. Bahwa perbaikan yang mau saya sampaikan bahwa (suara tidak terdengar jelas) dan kemudian ada beberapa tambahan yang mohon nanti diperkenankan untuk menjadi satu kesatuan dari keterangan yang disampaikan nanti akan saya sampaikan juga tentang penelitian.

Kepada saya dimohonkan untuk menyampaikan keterangan ahli sesuai dengan ilmu saya pada sistem peradilan pidana.

Dapat dikatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang dilakukan pada perubahan kedua ini, telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang disusun pada saat penyusunan Undang-Undang KPK pada tahun 2002. Dimana ada upaya-upaya luar biasa dan secara filosofi ditekankan kepada upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, nepotisme.

Dengan demikian, upaya-upaya yang diupayakan dapat dilakukan secara luar biasa ini, telah kehilangan ruhnya karena di dasar menimbang, itu telah dilakukan berbagai (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian, meskipun telah dikatakan bahwa dalam undang-undang ini kita dikatakan ada hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya luar biasa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, namun (suara tidak terdengar jelas) ini tidak dapat dicari, apa yang dapat dilakukan oleh (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam kebijakan bahwa hukum pidana apabila melakukan suatu penyusunan, ditujukan untuk dapat melakukan perlindungan kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya agar dapat dicapai tujuan kesejahteraan bagi masyarakat.

Nah, apa itu yang seharusnya dirumuskan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini, tampaknya tidak terikat di dalam Undang-Undang KPK yang baru.

Desain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak memiliki kejelasan konsep dalam penanganan tindak pidana korupsi karena telah dihilangkannya di dalam dasar pemikiran atau filosofi kalau untuk membutuhkan perubahan kedua ini, dimana pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa korupsi menjadi satu persoalan yang masih belum dapat dituntaskan di perkara ini, itu dihilangkan begitu saja, tanpa ada kajian-kajian yang mendalam.

Saya telah mencoba untuk mencari naskah akademik berkenaan dengan undang-undang ini dan saya dapatkan di ... DPR, tapi saya juga tidak terlalu meyakini, apakah ini adalah naskah akademiknya.

Kalau ini adalah naskah akademiknya, sungguh sangat disayangkan dan disesalkan seolah-olah naskah akademik itu hanyalah sesuatu yang menjadi pelengkap. Karena naskah akademik ini tidak menunjukkan isi bagaimana naskah akademik, tapi lebih kepada suatu penelitian, tetapi diberi sampul seolah-olah ini adalah naskah akademik. Dan juga tidak terlihat kajian-kajian yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia ini telah dapat diatasi, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cara-cara yang dasar. Untuk itu, saya mencoba juga untuk melihat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KPK ini atau upaya-upaya yang luar biasa itu telah dinyatakan seiring dengan perubahan dari dasar filosofi yang dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kemudian, saya ingin juga menugaskan kewenangan tugas supervisi, khususnya pengambilalihan perkara menjadi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kalau kita lihat penyusunan lembaga KPK ini, Lembaga KPK ini disusun dengan keinginan sebenarnya menjadikan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang menangani tindak pidana korupsi dengan mengambil contoh di Malaysia atau di Hong Kong.

Namun demikian, tampaknya penyusun undang-undang tidak menginginkan hal ini, sehingga dilakukan suatu upaya agar KPK ini bisa melakukan supervisi dan melakukan koordinasi. Ini perkara korupsi itu tetap dapat ditangani secara terpadu. Sayangnya ketentuan-ketentuan, keterpaduan, dan supervisi ini, tidak lagi dapat bisa kita lihat karena perubahan undang-undang kedua KPK ini menyebabkan kewenangan KPK menjadi berkurang diakibatkan karena tidak lagi dapat dilakukan supervisi ini dengan baik karena ketentuan tentang supervisi ini nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu kemudian dihubungkan juga dengan KPK apabila akan melakukan penuntutan, itu harus berkoordinasi dengan ... berkoordinasi menurut undang-undang. Nah, koordinasinya tidak disebutkan.

Kalau kita memperhatikan bahwa pimpinan KPK saat ini, tidak lagi menjadi penyidik dan penuntut umum, maka kewenangan-kewenangan koordinasi ini menjadi hal yang patut dipertanyakan, sedangkan Kejaksaan itu memiliki kemungkinan juga untuk melakukan koordinasi, melakukan penuntutan.

Kalau demikian, maka siapa yang sebenarnya melakukan supervisi dan melakukan koordinasi di dalam perkara korupsi ini? Ini akan menjadi seperti lingkaran setan yang tidak akan bisa diselesaikan karena bisa saja Kejaksaan Agung itu mengoordinasikan hal-hal penuntutan yang seharusnya tidak dilakukan apabila KPK melakukan penuntutan.

Kemudian, saya juga mencoba melihat bahwa pembatasan KPK menangani perkara hanya pada perkara yang nominal Rp1 miliar atau pada penanganan penyelenggara negara atau penegak hukum, ini sangat membatasi kewenangan yang bisa dilakukan oleh KPK.

Pada prinsipnya, kewenangan KPK untuk menangani perkara yang besar adalah bisa dipahami. Akan tetapi, karena KPK ini juga bisa melakukan pengambilalihan perkara, dimana perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang mungkin penanganannya lama tidak dilakukan atau kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan penanganan perkara ini untuk menutupi siapa sebenarnya pelaku tindak pidana yang belum tentu adanya adalah perkara yang besar atau merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka pengambilalihan ini tidak mungkin dilakukan.

Tetapi, KPK juga tidak diberikan dasar bahwa KPK adalah satu-satunya lembaga yang menangani perkara-perkara yang lebih besar. Ini menjadikan pembuat undang-undang, baik DPR maupun presiden, menjadikan tiga lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, itu dapat menangani perkara-perkara yang besar. Ini artinya, KPK menjadi tidak jelas apa yang menjadi kewenangannya. Kalau hanya dikatakan dia menangani perkara yang besar, kita dapat melihat sekarang misalnya kasus Jiwasraya, itu perkara besar, ditangani oleh Kejaksaan. Lalu ada perkara-perkara yang juga ditangani oleh Kepolisian. Kalau demikian, apakah kita (suara tidak terdengar jelas) KPK? Seharusnya KPK menangani ini semua.

Kasus Jiwasraya sebagai contoh, seharusnya (suara tidak terdengar jelas) di KPK walau KPK (suara tidak terdengar jelas) sebagai lembaga yang menangani perkara yang besar.

Ini yang perlu kita lihat sebagai hilangnya suatu kepentingan hukum yang perlu dilakukan oleh KPK untuk menjaga negara ini tidak dilakukan korupsi oleh mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga kita tidak dapat mencapai prinsip negara makmur, adil, dan sejahtera sebagai tujuan didirikannya negara.

Kemudian, koordinasi penuntutan badan Pasal 12A dapat ditafsirkan (suara tidak terdengar jelas) KPK sebagai di bawah supervisi Kejaksaan Agung. Hal ini adalah sebagaimana sudah saya katakan bahwa ada ketentuan yang menegaskan dalam Pasal 12A, dimana melakukan penuntutan itu berkoordinasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan Pasal 12A menjadi sebuah persoalan yang memunculkan suatu tafsir bahwa KPK bisa di bawah koordinasi atau bahkan menjadi lolos supervisi dari Kejaksaan Agung.

Kemudian, kewenangan penyidik pegawai KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, dimana dilakukan penghapusan terhadap Pasal 38 ayat (2) yang memberikan pintu kepada KPK untuk dapat membentuk penyidik independent yang berasal dari KPK sendiri. Dimana para penyidik itu berasal dari KPK sendiri dan bisa menjadi

penyidik, tetapi kemudian bisa ditafsirkan bahwa penyidik ini adalah PPNS. Kalau dia PPNS dan dia bukan penyidik kepolisian, maka pada prinsipnya, dia nanti akan mengikuti prosedur yang ada di dalam hukum acara pidana, dia harus berkoordinasi dengan kepolisian. Koordinasinya di dalam KPK atau nanti harus masuk sesuai dengan sistem peradilan pidana? Ini tidak diatur secara jelas bagaimana kalau yang melakukan penyidikan adalah pegawai KPK yang dibentuk menjadi penyidik.

Kemudian, perlu dipahami bahwa sebagai penyidik harusnya yang dilakukan pengaturan yang menegaskan bahwa penyidik ini adalah (suara tidak terdengar jelas) penyelenggara negara (suara tidak terdengar jelas) yang dikhususkan. Ini yang secara ... tidak secara tegas diatur dalam sistem peradilan pidana kita untuk memberikan nilai independensi di dalam tugas-tugas, baik itu penyidik, apakah di Kepolisian, penyidik di Kejaksaan, penuntut umum di Kejaksaan, panitera pengadilan, mereka semua ini harus ditempatkan dalam fungsinya, bukan sebagai ASN yang memenuhi. Mereka adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi di dalam sistem peradilan pidana. Dan hal ini tidak cukup ditegaskan di dalam Undang-Undang Perubahan KPK ini.

Kemudian, ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi celah bagi pembebasan pelaku tindak pidana korupsi karena Pasal 70C dinyatakan bahwa saat berlaku undang-undang ini tindakan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini adalah penegasan bahwa yang berlaku undang-undang yang baru, aturan terakhir memang memiliki berbagai model cara pengaturan. Tetapi secara umum, ketika kita melakukan perubahan perundang-undangan, kita menetapkan undang-undang yang lama masih bisa digunakan. Itu yang umum. Tetapi undang-undang ini secara khusus menyatakan menggunakan undang-undang yang baru. Dan ini menyebabkan banyak hal yang bisa terjadi dan bisa digunakan untuk memanfaatkan aturan peradilan ini untuk membebaskan diri pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dari ketentuan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Ini hampir sama dengan perdebatan yang muncul ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan aturan peralihan. Meskipun dimungkinkan menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), namun perdebatannya itu menjadi muncul dan selalu ada keinginan untuk membebaskan pelaku tindak pidana dengan memanfaatkan tidak adanya aturan peralihan.

Saat ini terpulang kembali (suara tidak terdengar jelas), ada aturan peralihannya, tetapi aturan peralihannya mengesampingkan

undang-undang yang lama. Menggunakan undang-undang yang baru ... hal-hal yang berkenaan dengan undang-undang baru ini (suara tidak terdengar jelas) dengan menyatakan (suara tidak terdengar jelas). Sebagai contoh karena Pimpinan KPK bukan sebagai penyidik maupun penuntut umum, maka pernyataan dari pimpinan yang kemudian menandatangani penyidikan dan penuntutan, misalnya, itu akan menjadikan dasar dalam menggunakan undang-undang ini tidak berlaku. Misalnya, seperti atau ketentuan-ketentuan lain yang ada dan kemudian digunakan untuk menyatakan mereka tidak dapat di ... apa ... diproses.

Kemudian, berkenaan dengan dewan pengawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam sistem peradilan pidana. Saya ingin menegaskan adanya ketentuan dalam Pasal 50 konvensi antikorupsi, UNCAC yang menegaskan diperkenankan menggunakan teknik-teknik penyidikan khusus untuk pengefektifan penegakan hukum sepanjang diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional, sebagaimana ditetapkan dalam hukum nasionalnya seperti penyerahan yang diawasi, teknik-teknik penyidikan khusus, operasi pengintaian atau penyadapan yang berasal dari pengguna pemberian izin atau pengadilan.

Ini adalah tambahan yang saya masukkan di dalam keterangan Ahli saya dan ini menegaskan bahwa dewan pengawas apabila diberikan kewenangan-kewenangan kaitan dengan penyidikan, kaitan dengan permintaan upaya paksa, itu adalah bertentangan dengan konvensi. Di mana ketentuan ini seharusnya meminta izinnya kepada pengadilan. Atau apabila tidak diatur, kemudian undang-undang menegaskan bahwa tidak perlu mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu juga dimungkinkan karena belum terbuka penggunaan prinsip seperti itu sepanjang dimungkinkan bagi mereka yang menjadi tersangka untuk dapat melakukan pengujian ke pengadilan.

Nah, saat ini pengaturannya, permintaan izin itu dimintakan kepada dewan pengawas dalam sistem peradilan pidana. Hal ini juga tidak diizinkan apabila memang tidak melakukan pengaturan terhadap perizinan, maka izin itu seharusnya dilakukan (suara tidak terdengar jelas). Kalaupun tidak memiliki persoalan dan berlakukan independensi misalnya pengadilan, maka bisa dilakukan pengaturan-pengaturan. Apakah misalnya (suara tidak terdengar jelas) terlebih dahulu, baru kemudian dimintakan izin. Hal ini lazim dalam pengaturan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dimungkinkan dalam keadaan mendesak untuk dilakukan misalnya penangkapan ... penyitaan terlebih dahulu. Lalu kemudian, meminta izin kepada pengadilan.

Nah, yang utama adalah ada pengawasan horizontal yang dilakukan oleh badan peradilan. Nah, menggunakan dewan pengawas

untuk melakukan ... apa ... izin itu, tentu sangat jauh dari hal yang seharusnya berlaku.

Kemudian, ada batas ... ada waktu yang diperlukan agar izin itu digunakan, yaitu 1x24 jam untuk menunjukkan sebuah proses yang memastikan di sisi lain adalah kepastian waktu untuk segera dikeluarkan oleh dewan pengawas, tapi di sisi lain, waktu itu menjadi sangat penting untuk segera dibuatkan aturan untuk melakukan misalnya penyadapan dan seterusnya.

Kemudian, berkenaan dengan upaya paksa, yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan. Bahwa kalau dilihat tentang penghentian penyidikan, ini dimungkinkan dilakukan setelah perkara itu ... seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada perkembangannya dalam waktu 2 tahun, kemudian dilakukan evaluasi. Prinsip evaluasinya bisa diterima, tetapi menentukan batas waktu 2 tahun kemudian itu menjadi dasar untuk menjadi pembuatan SP3 adalah hal yang tidak memiliki dasar yang patut. Seharusnya kalau memang akan melakukan pengaturan demikian dengan cara-cara yang luar biasa, diberikan kemungkinan KPK ini menghentikan perkara, seharusnya dinyatakan bahwa misalnya terdakwa meninggal dunia, maka perkaranya bisa dihentikan.

Kemudian, menyatakan lagi ini sudah kedaluwarsa, itu bisa dihentikan atau kemudian dikatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini adalah nebis in idem, maka bisa saja itu dihentikan. Ini adalah tambahan saya di dalam keterangan Ahli secara tertulis.

Nah, itu adalah cara-cara luar biasa bagaimana perumusan dengan SP3. Tetapi secara prinsip dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan impossible murni, maka setiap perkara harus dibawa ke pengadilan.

Prof. Andi Hamzah menegaskan dan memberikan contoh di Jerman dengan asas legalitas, setiap perkara harus dibawa ke pengadilan meskipun kemudian beliau menyatakan (suara tidak terdengar jelas) yang di Jerman itu bisa dihentikan gugat perkara. Tetapi perkara yang dihentikan itu harus atas izin pengadilan.

Dengan demikian, pilihan-pilihan untuk melakukan pengaturan tentang SP3 bersama, itu pertama tidak ada SP3 itu diizinkan. Kalau ada SP3, maka juga harus dijelaskan atas dasar apa? Apakah tidak cukup bukti? Menurut saya karena seseorang ditetapkan oleh tersangka sudah ditegaskan harus dengan 2 alat bukti yang cukup, maka pada prinsipnya sudah menunjukkan bahwa bukti itu ada. Hanya memang harus ada kelengkapan-kelengkapan lain yang memerlukan waktu dalam proses mengingat bahwa perkara korupsi ini adalah tindak pidana white collar crime, kejahatan kerah putih, atau (suara tidak terdengar jelas) crime, kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan atau jabatan, sehingga tidak dengan sendirinya melakukan penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan seketika

dan cepat, apalagi dengan membatasi waktu hanya dua tahun. Maka kalau mau mengatur tentang SP3, SP3 itu, itupun mengizinkan, kalau terdakwanya meninggal, kalau telah kedaluwarsa atau nebis in idem, itu adalah contoh kalau memang akan dilakukan pengaturan.

Kemudian, kewenangan pengelolaan hasil penyadapan. Ini pun dilakukan harus hal yang sangat membatasi kewenangan KPK, dimana penyadapan untuk dilakukan dengan permintaan fisik, kemudian dilakukan penyadapan apabila hal-hal yang tidak terkait dengan penyadapan itu harus segera dimusnahkan seketika itu juga. Dan apabila tidak dilakukan, maka penyidikanya dikenakan tindak pidana. Ini tidak terlihat di dalam pengaturan tentang penyadapan, misalnya dierosi. Kita mengetahui Mahkamah Konstitusi telah melakukan peraturan ... pengaturan penafsiran ... tentang penafsiran ini bahwa penyadapan harus diatur dalam satu undang-undang.

Kemudian penyadapan itu juga harus diberikan batasan-batasan bagaimana melakukan penyadapan. Sehingga berbagai undang-undangan yang ada berikutnya, yaitu Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Terorisme, itu sudah melakukan pengaturan-pengaturan berkenaan dengan izin untuk melakukan penyadapan, waktu melakukan penyadapan.

Undang-Undang Terorisme juga menyatakan bahwa penyadapan itu tidak dapat digunakan kecuali untuk pembuktian, tapi tidak ada kaitannya dengan pemusnahan. Tetapi di dalam Undang-Undang KPK ini justru dilakukan harus dimusnahkan kalau tidak terkait dengan pembuktian (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya! Ahli, mohon waktunya ... mohon waktunya diperhatikan!

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: TRISNO RAHARDJO

Ya, saya selesaikan (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Dipersingkat!

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: TRISNO RAHARDJO

Dalam satu menit lagi, Majelis Yang Terhormat. Karena sudah mendekati penutup.

Harus ditegaskan bahwa suatu ketentuan yang mengatur haruslah juga dilihat di undang-undang yang lain. Bahwa ternyata bangsa ini sangat-sangat tidak concern dengan pengaturan terhadap tindak pidana korupsi. Misalnya dibandingkan dengan tindak pidana terorisme. Dalam tindak pidana terorisme, dilakukan pengaturan yang lebih memudahkan aparaturnegara hukum untuk menggunakan sarana-sarana penegakan hukum. Tapi di dalam Undang-Undang Korupsi ini kita seolah-olah semakin mundur ke belakang dan tidak menggunakan sarana-sarana yang terbaik untuk dapat digunakan dalam penegakan hukum Undang-Undang Terorisme.

Pada akhirnya saya sampaikan kepada Mahkamah untuk dapat memberikan pemutus yang terbaik bagi ... bagaimana negara ini bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui pemberantasan korupsi yang masih terus ... terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya. Terima kasih, Ahli.

Sekarang kita dengar saksi dari Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, Pak Dr. Rimawan dari UGM. Silakan!

44. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RIMAWAN PRADIPTU

Ya, Bapak.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waktunya mohon diperhatikan, sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan!

46. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RIMAWAN PRADIPTU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia, perkenankan kami memberikan ... memaparkan sedikit di sini apa yang kami ingin lakukan pada sekitar bulan September ... atau bulan September dan bulan Oktober tahun 2019.

Yang Mulia, perkenankan kami mendiskusikan terkait tentang gerakan akademisi dalam menolak Revisi Undang-Undang KPK. Nah, di sini sebenarnya wacana revisi Undang-Undang KPK ini sudah mengemuka sejak tahun 2015. Namun demikian, kami pribadi para aktifis, para akademisi, dan pegiat antikorupsi, itu memandang bahwa

sebenarnya hal yang lebih urgent untuk direvisi itu adalah Undang-Undang Anti Korupsi. Nanti akan kami jelaskan juga mengapa kami seperti itu.

Nah, fakta yang ada adalah bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun demikian, sampai sekarang keempat rekomendasi UNCAC terkait dengan jenis korupsi yang belum diatur, tetap belum pernah direvisi di dalam Undang-Undang Tipikor.

Yang Mulia, perkenankan untuk menjelaskan terkait dengan gerakan akademisi. Jadi, ada dua gerakan yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah gerakan akademisi dan gerakan para ekonom.

Nah, yang pertama adalah di bulan September, ini ada aliansi akademisi Indonesia dan yang kedua adalah gerakan ekonom di bulan Oktober. Keduanya adalah gerakan yang sebenarnya sifatnya spontanitas, seperti halnya yang biasa Saksi lakukan. Dan hingga saat ini pun, juga Saksi melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya spontanitas, misalkan kalau sekarang sejak 24 Maret 2020 setelah adanya pandemi, kami mengorganisir apa yang disebut dengan gerakan Sonjo (Sambatan Yogyakarta) dan di sana sudah sekitar 600 orang para relawan.

Nah, ini jadi adalah bukan hal yang kemudian kami ... apa ... melakukan gerakan ini memang karena spontanitas dan bagaimana ini kok bisa diorganisir? Jadi, sebenarnya adalah di aliansi akademisi Indonesia misalkan, kami hanya membuat WA setengah halaman, lalu kemudian kami menyatakan sikap di situ.

Nah, kebetulan, kemudian kami ditelepon oleh rekan-rekan dari UI, dari berbagai universitas, dan mereka menyatakan bahwa mereka sepakat dengan isi dari WA tersebut. Dan kemudian ingin menggunakan itu dengan mengganti, kemudian dari UGM menjadi UI, atau UNPAD, dan UNAIR, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya gerakan Aliansi Akademis Indonesia dimulai Sabtu, 7 September 2019. Namun demikian, Hp kami, pada 10 September 2019 telah di-hack. Pada saat itu dukungan sudah mencapai 2.000 orang dari puluhan universitas se-Indonesia. Dapat kami laporkan per Senin, 16 September 2019, jam 13.30, dukungan akademisi adalah 2.594 akademisi dari 41 universitas yang menolak RUU KPK.

Ini adalah ... apa namanya ... beberapa ... kami cantumkan juga beberapa evidence terkait dengan pemberitaan-pemberitaan tentang gerakan itu sendiri dan juga bagaimana kemudian para inisiator itu kemudian mengalami hack Hp-nya. Dan di UGM juga kami lakukan di tanggal 15 September 2020, para dosen UGM menggelar aksi di Balairung untuk menolak Undang-Undang KPK. Kami melakukan streaming karena pada saat itu memang kami menjadi langkah pusat, gitu, sehingga kami melakukan streaming juga, live streaming, dengan rekan-rekan dari UNDIP, UNAIR, dan juga UI. Nah, akademisi UGM itu

mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU KPK pada saat itu, dan juga ada 5 tuntutan, dan itu semuanya bisa diakses di paper-paper yang kami sudah berikan aksesnya tersebut.

Bapak, Ibu sekalian, pertanyaannya kemudian adalah mengapa Saksi atau saya berarti kemudian meng ... apa me ... memiliki gerakan seperti ini? Jadi, sebenarnya ini bukanlah hal yang lama dari sejarah, kalau dibalikkan lagi ... dikembalikan lagi, latar belakang ... apa ... keilmuan yang saya miliki, itu adalah Economics of Crime sejak tahun 2002 ketika saya bekerja di Inggris dan juga melakukan Ph.D pada saat yang sama. Setelah pulang ke Indonesia, akhir tahun 2007 dan 2008, saya kemudian kembali lagi ke FEB UGM dan fokus pada serious dan organized crime.

Kami juga menginisiasi database dan database ini adalah database korupsi. Yang pertama kami lakukan di tahun 2009, itu adalah wave pertama, kemudian kami sampai di 2016 memiliki wave keempat, itu berisi dari 2001 sampai 2015 dan Juli nanti ... akhir Juli, insya Allah, kami akan me-launch wave kelima dari database korupsi, itu dari 2001 sampai 2015 yang berisi 400 ... 4.001 terdakwa.

Kami juga banyak berperan di KPK dan juga GNP ... apa ... Satgas 115, kebetulan menjadi narasumber. Kami juga yang kemudian me ... me ... terlibat dalam estimasi biaya ... metodologi biaya sosial korupsi di KPK. Pada bulan Mei 2020, alhamdulillah, kami dinyatakan lulus untuk mendapat ... dari ujian sebagai Lead Auditor ISO 37001.

Nah, ini adalah database yang kami bangun dan sebenarnya dari database inilah yang kemudian membuat ada sekitar 7 riset yang kami lakukan sejak tahun 2010 sampai 2017 dan bahkan sekarang pun masih tetap berjalan beberapa paper yang belum publish.

Bapak, Ibu sekalian, tidak ada perbedaan cara pandang dari apa yang di dalam benak kami di antara 2010 hingga sekarang. Mengapa demikian? Kami akan jelaskan nanti kaitannya dengan gerakan para ekonom.

Ini adalah gerakan para ekonom, Bapak, Ibu sekalian. Mungkin agak aneh, selama ini ekonom umumnya selalu cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan politik praktis, maupun juga kegiatan politik. Namun, pada saat itu, saya mencoba kemudian me-rising issue itu terhadap beberapa rekan ekonom dan kemudian banyak yang mendukung dan bahkan mereka menyarankan untuk membuat naskah akademik. Naskah akademik terbangun dan kemudian diedarkan oleh rekan-rekan dan alhamdulillah pada 19 Oktober 2019, 255 ekonom menandatangani surat terbuka kepada presiden dan juga di ... kami juga memiliki naskah akademik sekitar 50 halaman pada saat itu.

Bapak, Ibu sekalian, mengapa surat terbuka ini dibuat? Dan mengapa naskah akademik tersebut juga dibuat? Karena ini kaitannya adalah ... karena ada kaitan langsung antara revisi Undang-Undang KPK terhadap perekonomian, pencapaian amanah konstitusi, yaitu adalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4 dan amanah reformasi. Penyusunan naskah akademik didasarkan pada fakta atau hard evidence terkait dengan korupsi dan berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya.

Nah, di dalam surat terbuka di situ, kami menyebutkan bahwa amanah konstitusi seperti termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4 tidak akan tercapai jika korupsi marak di Indonesia. Pembentukan KPK adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

Kami lanjutkan. Di dalam surat terbuka, juga kami jelaskan juga tentang hasil yang kami melakukan telaahan literatur, yaitu adalah bahwa waktu itu banyak sekali pendapat mengatakan, "Korupsi menghambat investasi atau korupsi memperburuk ... apa ... menghambat investasi atau mengganggu kemudahan investasi," ternyata tidak. Tidak ada literatur yang menunjukkan itu, yang ada justru korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan, korupsi melemahkan pemerintahan, dan korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.

Dalam studi kami juga menunjukkan bahwa argumentasi korupsi sebagai pelumas pembangunan mengandung 3 kelemahan mendasar dan tidak relevan untuk Indonesia. Argumentasi penindakan korupsi menghambat investasi tidak didukung oleh hasil kajian yang empiris dan naskah akademik bisa diakses oleh publik di search key.

Bapak, Ibu sekalian, profil seperti apa ekonom yang mendukung? Inilah 255 ekonom yang mendukung tersebut, yaitu dari ekonom yang bekerja di universitas, lembaga riset, peneliti independen di Indonesia. Juga para ekonom yang bekerja di universitas-universitas ternama di dunia, ada dari Thailand, dari Australia, bahkan ada ... dan 3 universitas dan juga dari Belanda.

Bapak-Ibu sekalian, mengapa kemudian ekonom? Ini yang menarik kemudian. Mengapa ekonom kemudian menolak Revisi Undang-Undang KPK? Beberapa poin yang ingin nanti akan juga terkait dengan naskah akademik akan kami jelaskan. Ada 7 poin yang sebenarnya akan terkait dengan ... dengan argumen asli para ekonom menolak revisi undang-undang KPK dan itu dikaitkan dari riset yang panjang, yang kami lakukan dan juga rekan-rekan yang lain yang di dalam 255 ekonom tadi juga melakukan di bidang yang hampir sama.

Bapak, Ibu sekalian, inilah perekonomian. Jadi, perekonomian ada ... ada perusahaan, ada pemerintah, ada household, dan juga kemudian ada internasional ... apa ... sektor internasional. Dan di dalam teori ekonomi, di sini selalu diasumsikan tidak ada kebocoran. Namun kemudian, apa yang terjadi kalau kemudian di sini ada seperti ini, ada tikus-tikus seperti ini yang menciptakan multiplayer ekonomi itu tidak

bergerak seperti apa yang seharusnya terjadi kalau tidak ada kebocoran-kebocoran akibat korupsi.

Bapak, Ibu sekalian, apa kaitannya antara ilmu ekonomi dengan korupsi? Itu berbanding terbalik. Siapa pun ekonom akan mempelajari 2 hal, efisiensi dan efektivitas. Tetapi korupsi itu berlawanan dengan ilmu ekonomi itu sendiri karena korupsi selalu menciptakan inefisiensi dan inefektivitas. Dan korupsi menurut berbagai kajian, itu menciptakan inefisiensi, adverse selection, turunnya daya saing, peningkatan ketimpangan pendapatan, ketimpangan regional, pengangguran, hingga perpecahan politik. Jadi adalah wajar kalau kemudian ekonom itu mendukung setiap upaya untuk melakukan perbaikan kelembagaan untuk menurunkan korupsi di suatu negara. Paper-paper terkait dengan pandangan 1, itu bisa diakses sebagai berikut.

Yang kedua, yaitu adalah bagaimana menciptakan incentive compatibility dalam kesatuan Indonesia. Kami, saya pribadi memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa bertahan selama 1.000 tahun? Negara yang akan bertahan 1.000 tahun, itu seperti halnya adalah Inggris. Di tahun 2066, mereka akan berulang tahun untuk ke 1.000 kali. Tapi Bapak, Ibu lihat bahwa banyak negara yang muncul, lalu kemudian terpecah belah. Eritrea, Slovenia, Uni Soviet, Yugoslavia. Tetapi hanya ada 2 negara yang tahan terhadap referendum, yaitu adalah UK dan Kanada.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana membuat Indonesia tetap bertahan dalam 1.000 tahun? Paper terkait ini juga kami cantumkan di sini dan ujung-ujungnya apa? Basic-nya adalah satu, tidak ada korupsi. Jadi, korupsi harus di ... menjadi ... apa ... public enemy, seperti Covid selama ini yang terjadi saat ini.

Bapak, Ibu sekalian, inilah 3 masalah pembangunan di Indonesia, yaitu adalah kita tidak cukup mengetahui siapa diri kita dan siapa lawan kita. Yang kedua, belum ada transformasi sektor informal ke formal. Dan yang paling mendasar permasalahan kita adalah lemahnya aspek kelembagaan. Di sini sehingga korupsi dan ekonomi biaya tinggi itu marak. Kebetulan kami sendiri mengajarkan ekonomi kelembagaan di fakultas ekonomi dan bisnis.

Bapak, Ibu sekalian, inilah perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara maju. Di Indonesia, komitmen untuk menanggulangi korupsi belum bulat, sementara di negara maju sudah bulat. Korupsi ... korporasi itu diatur ketat, tapi kalau di Indonesia hanya BUMN yang diatur ketat. Banyak hal di sini yang menunjukkan mengapa kita belum seperti negara maju. Dan paper-paper terkait ini ada 3 paper yang mendukung argumentasi kami.

Yang keempat, Bapak, Ibu sekalian, yaitu adalah karena fakta bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi yang struktural. Korupsi yang ada itu adalah didesain sejak perencanaan dan bahkan penyusunan peraturan. Juga banyak yang dilakukan aturan tanpa teori

dan peraturan yang tidak dapat ditegakkan. State capture corruption itu sangat tinggi dan Undang-Undang Tipikor sebenarnya ketinggalan zaman. Inilah yang sebenarnya kami ingin mendukung upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tipikor. Hal yang belum diatur ada korupsi swasta, korupsi staf asing, illicit enrichment, dan juga trading of influence. Paper terkait itu adalah riset paper kami yang di tahun 2018 terkait dengan eksperimen bagaimana mengukur apa yang disebut dengan unregulated corruption.

Bapak, Ibu sekalian, ini adalah undang-undang ... kami membuat analisis dan kami menunjukkan dari sejak 2010 sampai sekarang kami percaya bahwa Undang-Undang Antikorupsi justru menyebabkan rakyat itu mensubsidi koruptor. Mengapa demikian? Kita bisa melihat siapa yang melakukan korupsi paling tinggi? Itu justru adalah badan usaha swasta. Hal yang sebenarnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Korupsi. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi kalau korupsi swasta itu sebenarnya diatur di Indonesia? Ini akan membawa kemaslahatan sangat tinggi kalau korupsi di swasta, itu sampai diatur karena inilah yang paling sulit sebenarnya. 59% dari nilai korupsi yang ada di Indonesia justru dilakukan oleh swasta dan ini tentunya terkait dengan pengadaan barang, dan jasa, dan lain sebagainya dengan public sector. Tapi, korupsi di dalam swasta itu sendiri itu belum ditangani.

Bapak, Ibu sekalian. Inilah yang terjadi dari berbagai macam putusan. Jadi, kalau di Indonesia, orang menjadi koruptor yang kecil itu justru menjadi bermasalah. Karena putusan pengadilan itu hingga ... untuk yang buram itu adalah sekitar 3.428% dari berapa pun uang yang ... kerugian negara atau uang yang ditilep. Tetapi untuk yang kakap, jadi yang buram ini adalah kurang dari Rp10.000.000,00, yang kakap ini Rp25 miliar ke atas. Itu hanya di putusan rata-ratanya 8,3%.

Lalu, pertanyaannya adalah berapa kerugian negara? Kerugian negara 2001 sampai 2016 ... eh, 2015 itu adalah sebanyak Rp203,9 triliun. Namun, total hukuman finansial hanyalah Rp21,26 triliun atau 10,42%.

Di dalam teori ekonomi, ada yang dikatakan, "There is no such thing as a free lunch (tidak ada makan siang gratis)." Kita adalah satu negara yang kemudian sudah menekan apa yang disebut dengan kontrak sosial, yaitu adalah kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus 1945.

Pertanyaannya kemudian adalah kalau terjadi kerugian negara Rp203,9 triliun, kemudian dikurangi Rp21,26 triliun, berapa sisanya? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah pembayar pajak yang budiman. Ibu-ibu membeli susu formula, mahasiswa membeli pulsa Hp, keluarga pasien membeli obat-obatan, itu semua adalah ... bahkan ... itu semua adalah penanggung subsidi tadi. Dari mana ini muncul? Karena undang-undangnya memang seperti ini, ini yang susah. Dan

analisis kami didasarkan pada data putusan MK, menunjukkan ... mendukung proposisi yang kami jelaskan tadi.

Bapak, Ibu sekalian. Kalau ini kita perhitungkan dengan biaya sosial korupsi, maka minimum irreducible-nya adalah kalikan saja dengan 2,5 kali lipat, yaitu adalah Rp509,8 triliun.

Sekarang pertanyaannya, Rp509,8 triliun dikurangi Rp21,6 triliun, itu adalah Rp488,5 triliun. Uang seperti itu bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk membuat 10 PTN sebesar UGM selama lima tahun. Itu hanya Rp150 triliun. Mahasiswa UGM itu adalah 60.000. Jadi, kita akan memiliki 600.000 sarjana dari S1 sampai S3, itu lima tahun kuliah free. Itu baru Rp150 triliun. Kereta cepat Jakarta-Surabaya itu hanya Rp200 triliun ... sekitar Rp100 triliun. Jadi, kalau dua kali, menjadi Rp200 triliun plus 15,2 tahun, defisit BPJS Kesehatan Tahun 2017 itu di-cover sebanyak Rp138,5 triliun. Itulah opportunity cost yang di ... yang hilang dari negara ini.

Materi terkait dengan ini ... pendapat ini ada di paper berikut.

Yang keenam adalah fakta bahwa KPK adalah lembaga antikorupsi yang efektif. Dan paper-paper ini ada tiga paper kami yang terkait dengan hal tersebut.

Yang terakhir, yang ketujuh. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Karena kami sendiri melakukan regulatory impact assessment terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan itu pasti akan menurunkan kinerja KPK.

Lalu, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang diuntungkan dari semua ini? Ini adalah paper yang kami lakukan.

Bapak, Ibu sekalian. Di dalam ... sebelum kami akhiri, kami hanya ingin menjelaskan bahwa di dalam naskah akademik, kami juga jelaskan bahwa semua yang kami lakukan ini adalah ... upayanya adalah sesuai dengan teori ekonomi, yaitu adalah komitmen para ekonom itu adalah fokus pada welfare atau kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jadi, sebenarnya ketika materi ini dibuat, pertanyaan kemudian adalah siapa yang akan diuntungkan dari pelemahan ini? Bukan siapa-siapa, tidak akan ada yang diuntungkan. Yang ... yang justru dirugikan itu adalah DPR dan pemerintah. Dan kami mencoba sebagai warga negara yang baik itu untuk membantu bahwa jangan sampai kemudian pemerintah dan DPR ini mengalami kesulitan. Karena kalau di dalam suatu negara korupsinya tinggi, jangan pernah berpikir negara tersebut menjadi negara maju. Tidak ada negara maju dalam catatan sejarah yang belum pernah melakukan reformasi birokrasi di sistemnya. Inggris melakukan reformasi selama 52 tahun sejak 1780 sampai 1700 ... 1832 yang kemudian membuat mereka menjadi negara adidaya sejak itu. Singapura juga sekitar 30 tahun, Korea Selatan 30 tahun, dan banyak negara lain juga melakukan reformasi yang sama. Indonesia baru

melakukan dua puluh (suara tidak terdengar jelas) tahun, itupun hanya 7 tahun pertama yang kita komitmen melakukan bersama.

Jadi Bapak, Ibu sekalian. Untuk menuju negara yang maju, maka prasyarat yang harus dilakukan itu adalah melakukan reformasi besar-besaran dan menguatkan lembaga antirasuah itu adalah salah satu prasyarat yang perlu di ... perlu dipastikan ada.

Demikian, Yang Mulia, presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Kita lanjut ke pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Dari Pemohon Nomor 70/PUU-XVII/2019, untuk Ahli Dr. Trisno. Silakan, kalau ada?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Dr. Trisno, Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Yang pertama, pertanyaan kami soal yang berkaitan dengan legal standing. Kalau dikaitkan dengan sistem peradilan pidana atau teori dalam sistem peradilan pidana, siapa orang yang bisa kita sebut sebagai korban? Yang itu kemudian bisa dikatakan sebagai yang memiliki legal standing ketika ada perubahan Undang-Undang KPK, seperti yang sekarang kita lakukan.

Nah, ini untuk mempekuat kami, apakah betul secara teoretik pihak kami betul-betul mempunyai legal standing untuk melakukan pengujian Undang-Undang KPK ini.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan independensi. Di Putusan MK Tahun 2016 ditegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang harus bebas dari campur tangan lembaga dan kekuasaan apa pun. Nah, kita kaitkan dengan misalnya kedudukan KPK yang disejajarkan atau didam ... dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, kemudian juga kedudukan pegawai KPK yang ditempatkan

dalam posisi statusnya sebagai ASN, apakah secara teoretik ini akan memengaruhi independensi, terutama independensi KPK dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi, terutama dikaitkan juga dengan bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini diwujudkan untuk hasil akhirnya pada meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum? Ini yang berkaitan dengan independensi.

Kemudian yang berkaitan dengan kewenangan izin ... kewenangan dewan pengawas, kaitannya untuk memberikan izin. Apakah dibenarkan secara teori pe ... misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime. Kemudian, membuat sebuah aturan atau norma yang berbeda dari ketentuan konvensi.

Tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa pemberian izin kepada dewan pengawas itu tidak sesuai ... izin untuk penye ... penggeledahan, penyadapan, dan sebagainya itu tidak sesuai dengan konvensi. Apakah karena alasan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kemudian dibenarkan, dibuat aturan, atau norma yang membenarkan ... membolehkan, atau memberikan ... kewenangan izin bagi dewan pengawas?

Kemudian, yang terakhir. Ya, nanti mungkin ditambahkan oleh rekan kami. Yang terakhir dari saya. Menurut pandangan Ahli, mana yang lebih baik, Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? Terutama dikaitkan dengan upaya untuk memperkuat kelembagaan KPK, juga upaya untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah cukup.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya untuk Pemohon Nomor 79/PUU-XVII/2019, silakan kalau ada pertanyaan atau pendalaman terhadap Dr. Rimawan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ada sedikit, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Saksi saya ingin bertanya. Tadi Saksi menjelaskan ada beberapa gerakan aliansi, ada aliansi apa ... akademisi yang 2000 sekian, ada gerakan akademisi UGM, kemudian juga ada gerakan ekonom. Bagaimanakah cara Saksi menyampaikan ... apa namanya ... dukungan atau kritik dari masyarakat tersebut kepada pemerintah dan DPR? Apakah misalnya dengan mengirimkan surat secara resmi atau seperti apa? Itu yang satu.

Yang kedua. Apa tanggapan dari pemerintah, misalnya pak presiden dan DPR dari masukan masyarakat tersebut?

Yang ketiga. Yang Mulia, di dalam komunikasi kemarin dengan Panitera, Saksi juga sudah memberikan daftar nama yang masuk dalam aliansi tadi. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Kepada Kuasa Presiden, silakan kalau ada didalami atau ditanyakan!

56. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang pertama, saya akan mendalami atau bertanya juga kepada Ahli, yaitu Dr. Trisno. Yang pertama bahwa korupsi itu adalah merupakan salah satu hal yang menghambat kesejahteraan masyarakat atau negara.

Karena korupsi itu adalah menghambat suatu kesejahteraan rakyat, siapa sih yang sebenarnya yang punya kewenangan untuk menciptakan kesejahteraan di negara itu, apakah presiden, apakah DPR, atau apakah lembaga lain? Sehingga korupsi itu sebenarnya secara ketatanegaraan menjadi tugas siapa? Itu yang pertama.

Yang kedua. Secara ketatanegaraan karena korupsi itu adalah menghambat untuk mencapai suatu kesejahteraan, sebenarnya KPK itu yang lebih tepat itu ditempatkan di level lembaga mana? Apakah di unsur eksekutif, apakah di unsur legislatif, atau di unsur yudikatif? Sehingga kp itu ... KPK itu akan jelas menjadi tanggung jawab siapa. Dan siapa yang berwenang membentuk KPK itu? Apakah yang berwenang membentuk KPK itu adalah presiden, atau DPR, atau yudikatif? Itu yang menjadi pertanyaan kedua.

Yang berikutnya, sebenarnya independen KPK itu siapa yang mempunyai kewenangan untuk beritanya independen? Apakah bisa

independen di luar tiga unsur tadi, independen di luar eksekutif, independen di luar unsur DPR atau yudikatif? Kalau bisa, seperti apa independen itu? Tapi kalau tidak bisa, siapa yang punya kewenangan untuk memberikan independen KPK? Apakah DPR, apakah presiden atau lembaga mana? Itu yang ketiga.

Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bisakah Undang-Undang KPK direvisi lagi? Karena kemarin sudah direvisi, kemudian direvisi lagi. Kemudian bisakah lembaga KPK itu dibentuk atau ditambah, misalnya menjadi 2 atau 3, sekarang sudah ada dua. Yang pertama adalah hanya KPK saja, yang kemarin hanya KPK saja. Kalau sekarang sudah ada KPK, ada dewan pengawas. Bisa, enggak, ketika merevisi ditambah lembaga KPK itu menjadi lebih dari dua atau lebih dari 3 atau lebih dari 4? Boleh, enggak, itu? Dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk menambah lembaga-lembaga korupsi itu?

Kemudian yang berikutnya, independen KPK itu sumbernya dari mana? Apakah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dari konvensi atau dari mana menurut Ahli?

Yang terakhir, pertanyaan terakhir, Ahli. Bisa, tidak, pembiayaan pemberantasan korupsi itu biayai non-APBN? Kalau bisa seperti apa? Kalau tidak bisa, apakah undang-undang KPK salah? Dan bagaimana struktur pemerintah atau pekerjanya? Tidak mungkin kalau tidak pakai APBN dia akan merekrut pegawai yang bukan ASN? Itu yang untuk Ahli. Tolong dijawab dengan baik.

Kemudian yang untuk Saksi. Saya melihat dari keterangan Saksi, saya menyarankan ini bukan saksi kalau menurut Pemerintah, tapi lebih memberikan pandangan-pandangan sebagai ahli. Karena menurut pandangan saya bahwa saksi tidak bisa memberikan apa yang dia lihat, apa yang dialami sesuai dengan apa perkara ini, atau kasus, atau perkara ini. Kesaksiannya apa? Seperti apa? Tidak terlihat di dalam kesaksian. Karena jelas bahwa Pasal 42 kalau tidak salah di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa saksi itu diberikan atau memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Nah, karena ini tidak sesuai dengan sumpah yang disampaikan, saya mohon kepada Yang Mulia Mahkamah dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan ini tidak memenuhi unsur sebagai saksi, Pemerintah untuk mengusulkan untuk digugurkan kesaksiannya karena ini bukan saksi. Dan kalau ini bukan kesaksian kemudian ini ke ahli, maka ini melanggar daripada sumpah, dan ini akan lebih tepat jika kesaksian itu tidak sebagai kesaksian, dan ini bisa dinyatakan kalau menurut kami sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah gugur kesaksiannya.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang Mulia Prof. Enny dari meja Hakim.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Soal apakah kesaksiannya bernilai atau tidak, nanti biar Mahkamah ya, yang akan menilai. Begitu, Pemerintah, ya? Tapi saya ingin bertanya kepada Saksi Pak Rimawan.

Pak Rimawan, ini Anda mengatakan bahwa terkait dengan UNCAC ya, bisa dengar Rimawan?

59. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: RIMAWAN PRADIPTYO

Bisa, Ibu.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jadi terkait dengan UNCAC itu, Anda mengatakan memang ada beberapa hal yang belum kemudian diatur ya, yaitu korupsi swasta, kemudian korupsi staf asing, illicit enrichment, dan trading of influence.

Saya ingin mendapatkan ini karena Anda menyebutkan sekian banyak data, apakah anda sebenarnya punya database terkait dengan korupsi-korupsi yang belum diatur itu? Anda menyebutkan tadi yang di sektor swasta 59% itu masih perkiraan, tapi database persisnya berapa sebetulnya korupsi sektor swasta, kemudian yang korupsi staf asing, ini menyangkut organisasi asing yang disebutkan di dalam UNCAC termasuk illicit enrichment dan trading of influence itu. ya.

Kemudian. Anda ... apakah Anda bisa kemudian menunjukkan database-nya di situ, bagaimana tren dari korupsi itu setiap tahunnya, ya? Karena ini Anda mengatakan juga, memang ini yang belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor, ya. Jadi, lepas dari bagaimana ... apakah kesaksian benar tidak, tapi buat saya ini penting untuk saya melihat, seberapa besar sebetulnya tren korupsi untuk masing-masing yang belum diatur itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli, ya. Ini dalam makalah halaman 10, Saudara Ahli, di bawah heading dewan pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam sistem ... apa ... peradilan pidana, ya. Di sana pada halaman 10 itu, Saudara menulis ... menyebutkan begini, "Persoalan terberat dalam penegakan hukum di Indonesia adalah terkait moralitas etika dalam menjalankan amanah, menjaga proses-proses hukum berjalan sesuai dengan koridor penegakan hukum yang baik, ya.

Pertanyaan saya begini karena Saudara sudah menguraikannya, ya. Bahwa dalam institusi KPK sekarang, ada dewan pengawas yang diisi oleh figur-figur yang dilihat dari rekam jejaknya mempunyai moral etika yang tidak kita ragukan, tapi kalau saya baca secara utuh uraian Saudara, di sana Saudara mengatakan mengarah kepada kesimpulan bahwa banyak terdapat persoalan terkait dengan norma yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu. Maka, pertanyaan saya adalah apakah figur-figur yang baik tersebut akan sanggup, ya, exist, efektif di dalam yang Saudara sebut ketentuan undang-undang a quo itu masih ada masalah.

Sebab, ya, kalau kita runtut sejarah, ya, Undang-Undang Korupsi Nomor 3 Tahun 1971, itu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971, yaitu mencabut Undang-Undang Tahun 1964 sebelumnya, di sana kan ada figur-figur yang baik pada waktu itu, tim pemberantasannya itu. Ada mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ada tokoh politik I. J. Kasimo, ada Prof. Yohanes, ada Anwar Cokroaminoto, dan Wilopo yang terakhir menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung, ya. Sekalipun Ahli ... apa ... mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 itu memang masih nuansa eksekutif powernya ... apa ... cukup ... apa ... kuat, ya.

Nah, oleh sebab itu, ya saya ingin penegasan dari ... apa ... Ahli, terkait dewan pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini, apakah sebetulnya Ahli menekankan agar dewan itu tidak ada atau ya, Ahli, ya, mendorong supaya MK, itu "memperbaiki" pasal-pasal mengenai dewan itu. Jadi normanya atau, ya, kelembagaan itu, ya, tidak perlu ada. Karena dari kesimpulan Saudara itu mengarah ke sana, pembacaan saya sementara. Oleh sebab itu, saya mohon penegasan dari Ahli.

Terima kasih, Pak Ketua.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, yang pertama, Ahli dulu untuk memberikan tanggapan, Pak Dr. Trisno, silakan.

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
TRISNO RAHARDJO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya berkenaan dengan korban dari sistem peradilan pidana. Kalau kita melihat perkara korupsi, (suara tidak terdengar jelas) tindak pidana korupsi, ini adalah yang pertama, negara karena terkait dengan keuangan negara.

(Suara tidak terdengar jelas) adalah beban masyarakat karena dengan tidak ada dilakukan penyelenggaraan negara sesuai dengan perundang-undang yang ada, terganggu oleh mereka-mereka yang menggunakan ataupun (suara tidak terdengar jelas) korupsi, maka kesejahteraan atau tidak dapat dicapai. Sehingga korban selanjutnya adalah masyarakat luas.

Kemudian ditanyakan kepada saya tentang legal standing, maka pada prinsipnya setiap warga negara, setiap lembaga yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hak untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap dapat melakukan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

Kemudian, tentang independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kaitannya dengan campur tangan yang bagaimana yang tidak dapat dilakukan secara prinsip bahwa kelembagaan KPK ini disusun sebagai satu komisi negara yang diharapkan dapat melakukan tugas-tugas penegakan hukum yang bijak, dapat dipengaruhi, baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Memang secara kelembagaan, kita mengenal pembagian eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu apakah kemudian di dalamnya berarti KPK bisa ditempatkan di salah satu pembagian kekuasaan ini, sebagaimana juga ditanyakan oleh Kuasa Presiden. Maka dapat dikatakan independensi yang ada ini pada prinsipnya, dia tidak dapat ditempatkan pada ... karena secara prinsip, kita masukkan di dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan legislatif (suara tidak terdengar jelas).

Untuk itu memang, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi karena memiliki arti yang sangat penting, seharusnya bisa dimasukkan di dalam norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika dari sanalah kewenangan yang tepat dan pasti kemudian kita berbicara tentang independensi KPK, tadi juga ditanyakan oleh Kuasa dari Presiden.

Kemudian, tentang kepegawaian, tentang ASN, ini juga nanti saya akan jawab terkait dengan penganggaran (suara tidak terdengar jelas) APBN. Apakah KPK itu tidak menggunakan dana APBN? Secara prinsip, memang penganggaran dapat dilakukan melalui APBN, tetapi juga tidak digunakan dari dana-dana APBN. Salah satu yang bisa dilakukan adalah di luar penerimaan negara dan sebenarnya di awal pendirian KPK itu

juga diupayakan, yaitu diperoleh dari pengembalian kerugian negara, sehingga dapat digunakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu salah satu sumber yang bisa di (suara tidak terdengar jelas) ke suatu (suara tidak terdengar jelas) yang diberikan kepada lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan komisi independen ini, penempatan-penempatan, pengaturan-pengaturan yang dilakukan pada lembaga ASN ini, khususnya dalam hal ini karena keahlian saya adalah terhubung dengan penyidik dalam visi peradilan pidana, maka kalau penempatan penyidik ini bukan dari kepolisian ataupun bukan dari kejaksaan dan dia menjadi penyidik pegawai negeri sipil dan kalau tidak menjadi ASN, itu tentu akan mengganggu tugas-tugasnya apabila itu tidak ditegaskan. Karena di dalam undang-undang ini tidak ditegaskan tentang potensi yang dapat dilakukan oleh penyidik (suara tidak terdengar jelas) yang berasal dari KPK sendiri.

Sedangkan kewenangan yang berkenaan dengan pengaturan tentang ASN yang ada di dalam kelembagaan, misalnya seperti (suara tidak terdengar jelas), tentu bisa jadi secara khusus karena sebenarnya lembaga KPK ini (suara tidak terdengar jelas) masuk di dalam pengertian penyelenggara negara dan kerugian pengaturan-pengaturan terhadap (suara tidak terdengar jelas) yang ada di dalamnya, juga bisa dilakukan pengaturan mengikuti ketentuan yang berlaku, walaupun di dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ini belum memberikan ruang yang baik di dalam (suara tidak terdengar jelas). Tapi, pengaturan yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan (suara tidak terdengar jelas), namun itu bukan menjadi suatu (suara tidak terdengar jelas) yang kalau saya untuk menciptakan secara (suara tidak terdengar jelas). Tetapi sebagai penyidik yang independen, maka seharusnya memang tidak diikatkan fakta dirinya sebagai ASN dan ditegaskan dalam pengaturan juga lebih baik.

Kemudian, kaitannya dengan lembaga extraordinary dalam penegakan hukum. Secara prinsip pandangan saya menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan (suara tidak terdengar jelas), sehingga terkumpul dengan kejahatan-kejahatan terorganisir yang memerlukan cara-cara penanganan secara luar biasa.

Kemudian, apakah dengan kelembagaan-kelembagaan ini sebagaimana di dalam konvensi yang ada tentang batasan korupsi atau UNCAC, apakah dimungkinkan dibuat suatu lembaga atau dewan pengawas itu juga dianggap sebagai hal yang luar biasa?

Menurut pandangan saya, ini adalah (suara tidak terdengar jelas) suatu konsep di dalam penyusunan yang tepat berkenaan dengan prinsip hal yang luar biasa yang harus diatur, sehingga pembentukan dewan pengawas yang fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saya ingin mengemukakan bahwa hubungan dengan sistem peradilan pidana, maka pembentukan dewan pengawas adalah hal yang tidak (suara tidak terdengar jelas) sehingga dihubungkan dengan hal ini, maka boleh dikatakan tidak ada satu hal yang memiliki dasar atau landasan untuk dewan pengawas.

Sehingga berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia, apakah pandangan saya Mahkamah memperbaiki pasal-pasal yang (suara tidak terdengar jelas) dewan pengawas ataukah dewan pengawas ini sebenarnya adalah suatu (suara tidak terdengar jelas). Menurut saya, dewan pengawas ini adalah suatu (suara tidak terdengar jelas) di dalam penyusunan atau formulasi di dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi, sehingga misalnya tadi dikatakan bahwa orang-orang yang ada dan ditempatkan di KPK adalah orang-orang yang berintegritas dan sepanjang yang dapat saya pahami dari yang telah diungkapkan sebagai dewan pengawas, saya melihat ada integritas yang baik di dalam (suara tidak terdengar jelas).

Namun demikian, menurut saya, kemudian tidak memberikan dasar yang kuat pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang mengikat pimpinan KPK dan pegawai KPK, misalnya tentang tidak boleh misalnya bertemu dengan mereka yang berperkara sebagai aturan-aturan, larangan-larangan, itu tidak terikat dewan pengawas. Kemudian, dewan pengawas tidak juga dapat dikenakan sanksi apabila hal-hal ini terjadi.

Dengan demikian, saya melihat bahwa dewan pengawas diberikan kelonggaran yang luar biasa dan hal ini menunjukkan bahwa memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang baik, itu adalah hal yang tidak keliru, akan tetapi pengaturan yang baik haruslah juga memberikan tempat bagaimana penjatuhan sanksi atau pelanggaran yang mungkin terjadi (suara tidak terdengar jelas) pada setiap manusia dimungkinkan akan terjadi (suara tidak terdengar jelas) kekhilafan atau kesalahan-kesalahan yang perlu juga harus diperhitungkan dengan baik-baik di dalam (suara tidak terdengar jelas).

Dengan demikian, saya ingin menegaskan atas pertanyaan Yang Mulia bahwa menurut saya, bukan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap norma-norma yang ada di dalam pengaturan dewan pengawas, tetapi dewan pengawas juga menurut saya perlu ada dalam sistem penegakan (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Ahli. Ini supaya dipersingkat juga, fokus saja jawabannya. Silakan! Masih ada?

**66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019:
TRISNO RAHARDJO**

Kaitannya dengan ... tadi sudah (suara tidak terdengar jelas) independensi, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu lebih tepat kalau (suara tidak terdengar jelas) dinaikkan (suara tidak terdengar jelas) menurut hemat saya, tentang hal ini.

Yang terakhir, mungkin tentang siapa yang memiliki hak untuk melakukan (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan dibentuknya suatu (suara tidak terdengar jelas) dimasukkan adalah pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, juga pemerintah harus dapat melaksanakan ini dengan sebaiknya.

Saya kira itu jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Ahli. Sekarang lanjut ke Saksi ke Pemohon 79/PUU-XVII/2019, silakan Pak Dr. Rimawan!

**68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019:
RIMAWAN PRADIPTYO**

Ya, terima kasih, Bapak. Terkait dengan pertanyaan bagaimana cara penyampaian sikap dan juga bagaimana tanggapan Pemerintah jawaban kami adalah sebagai berikut.

Jadi, biasanya pada saat pasca gerakan ... apa namanya ... kami melakukan unjuk rasa, biasanya kami memiliki statement di situ dan juga list nama dari rekan-rekan yang mendukung gerakan. Lalu, biasanya kami juga akan mengirimkan kepada pihak-pihak yang terkait statement tersebut. Selain ini juga, pada saat pelaksanaan gerakan biasanya banyak pers tentunya dan kami berikan press realease terkait dengan apa ... sikap yang kami ... kami berikan pada saat itu.

Nah, kusus untuk yang terkait dengan ekonom karena ini kaitannya ada naskah akademik, maka pada saat itu, selain kami membuat surat terbuka, juga kemudian mengirimkan surat terbuka sekaligus dengan naskah akademik, itu kepada pihak-pihak yang terkait. Dan sengaja memang sebagai akademisi, kami juga harus terbuka, sehingga kami harus ... waktu itu kami paparkan, kami upload naskah akademik di (suara tidak terdengar jelas) dan itu artinya, kami membuka diri untuk dikritisi oleh siapa pun karena itulah yang kebiasaan yang terjadi bagi para akademisi sebelum mereka kemudian mengambil suatu sikap, dimana harus ada askah akademik yang

bersifat ilmiah dan kami ... dan tentunya kajian ilmiah itu siap untuk didiskusikan oleh pihak manapun.

Terkait dengan pertanyaan kedua dari ... apa ... pihak Presiden, saya tidak tahu bagaimana harus menjawabnya karena apa yang saya katakan itu adalah apa yang saya lihat pada saat itu dan apa yang saya alami saat itu. Jadi, memang saya terlibat di dalam dua gerakan, yaitu adalah aliansi akademisi nasional dan juga untuk para ekonom. Dan di luar perhitungan saya, para ekonom demikian yang biasanya tidak ... tidak ingin terlibat di dalam gerakan-gerakan seperti ini, justru kemudian mereka selalu mena ... ingin terlibat dan ini suatu hal yang menarik.

Ketika 255 ekonom terlibat di dalam gerakan seperti ini dan ada naskah akademik dan mereka ... mereka biasanya baca naskah akademiknya dulu sebelum kemudian mereka akan mengatakan saya mendukung atau tidak mendukung dan sependek pengetahuan saya, tidak ada yang mengatakan tidak mendukung, semuanya mendukung.

Lalu bagaimana dengan orang yang mendukung, tapi kemudian tidak ... apa ... tidak menginginkan tanda tangan? Biasanya mereka mengatakan, "Saya berjuang dengan cara yang lain," hanya demikian. Tapi mereka biasanya mengatakan, "Saya sepakat dengan naskahnya, ini bagus, tapi kayaknya saya tidak dengan cara jalan seperti ini." Itulah yang terjadi di antara para ekonom karena bagaimanapun juga, ekonom bekerja berdasarkan data, ekonom bekerja berdasarkan fakta, dan memang teori ekonomi sangat mendukung untuk melakukan reformasi dan gerakan di antikorupsi. Jadi, apa yang kami jelaskan ini adalah apa yang kami alami dan apa yang kami lakukan pada saat itu. Terima kasih.

Lalu terkait dengan pertanyaan dari Prof. Enny. Berikut, mungkin saya akan ulang lagi sedikit terkait menjelaskan kaitannya dengan data. Karena ini data ini penting, Bapak, Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan Prof. Enny tadi.

Jadi kalau saya besarkan, mohon maaf. Jadi, mohon maaf, Ibu, kami para ekonom, itu kalau menggunakan pendekatan crime economic, maka kami harus menggunakan hak evidence. Kami dilarang untuk menggunakan data yang sifatnya baru pemberitaan, misalkan ada seseorang baru diberitakan ditangkap OTT misalkan, atau baru menjalani persidangan, itu tidak bisa untuk masuk. Jadi yang kami hanya bisa masukkan di dalam data base itu adalah yang inkraacht, baik itu inkraacht di PN, PT, maupun juga MA.

Awalnya kami hanya fokus pada yang MA karena biasanya itulah yang di-upload di ... kami menggunakan data MA, jadi di putusan-putusan MA yang sudah di-upload itu dan itulah di tahun 2009 kami mulai membangun. Jadi, dari me ... yang kami lakukan adalah mendownload PDF satu per satu, lalu kemudian kami masukkan di dalam excel dan sampai ini kami operasi ini terus kami lakukan sampai yang

keempat dan ... tidak ada yang mendanai, jadi ya kami danai sendiri. Karena itulah yang ... kalau ini tidak dibuat, maka tidak ada orang yang kemudian bisa menghitung berapa besarnya kerugian akibat korupsi di Indonesia.

Nah, inilah yang ... yang terjadi sehingga data yang kami masukkan, itu hanyalah yang inkracht. Nah, masalah yang kami hadapi adalah bagaimana dengan yang PN dan PT? Karena belum semuanya di-upload. Tapi kalau di kasus-kasus di KPK yang sudah selesai di PN dan PT, itu publik bisa kemudian mengakses dengan ... tentunya dengan adanya surat-menyurat resmi di situ.

Nah, inilah yang terkait dengan tadi ... data korupsi. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan Prof. Enny, yaitu adalah di sini? Ini yang menarik, jadi ketika kami menghitung 59% dari proporsi ... apa ... korupsi didasarkan pada pekerjaan itu adalah dilakukan oleh orang dengan latar belakang private corporation, ini bukanlah estimasi, bukanlah sangkaan, tapi ini adalah hak evidence.

Datangnya di kami sudah ada, pertanyaan yang kemudian muncul di benak kami adalah begini, private ... korupsi swasta atau korupsi di sektor private, itu sampai saat ini belum diatur di dalam Undang-Undang Tipikor.

Namun demikian, ternyata data yang menunjukkan bahwa korupsi per individu itu nilainya paling tinggi dan nilai totalnya adalah sampai 59%. Memang di dalam sini adalah ada selalu mereka kaitannya adalah terkait dengan public sector. Tapi ada pertanyaan besar kemudian, apa yang terjadi kalau kemudian pemerintah mengatur terkait dengan korupsi swasta? Itu diatur. Jadi antara swasta dengan swasta, kemudian melakukan bribery atau melakukan extorting di antara mereka, apakah ini terjadi? Terjadi. Research kami di berikutnya di tahun 2015 menunjukkan ada praktik-praktik seperti itu, memang tidak terkait dengan langsung dengan kajian terkait korupsi, tetapi terkait dengan lembaga keuangan. Namun hal ini ada praktik-praktik seperti ini.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah kami memiliki data kaitannya dengan empat hal yang belum diatur di dalam UNCAC? Mohon maaf, Ibu Enny, kami tidak memiliki data itu. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada kasus misalkan korupsi antarswasta, itu kemudian diseret ke pengadilan. Atau misalkan foreign bribery itu kemudian diseret ke pengadilan karena memang payung hukumnya memang belum ada.

Namun demikian, dari data yang kita lihat selama ini, ini adalah sebenarnya data yang menjadi keresahan bagi ... bagi saya pribadi, mengapa? Karena ada pertanyaan besar, mengapa ketika kita berbicara tentang state owned enterprise atau BUMN, itu diatur oleh ... dengan sangat ketat. Saya mengatakannya ini selalu 8-3 dan 9-4, yaitu adalah apa ... BUMN harus tunduk terhadap 8 undang-undang, sementara

yang swasta hanya 3, BUMN harus tunduk ... apa ... diawasi oleh 9 lembaga, sementara yang swasta hanyalah 4.

Namun kemudian, kalau kita lihat seperti ini bahwa privat ... apa ... korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta, meskipun korupsi swasta sendiri belum diatur itu sampai 59%. Pertanyaan berikutnya adalah what would happen? Apa yang akan terjadi kalau kemudian keempat rekomendasi dari UNCAC itu kemudian diatur di dalam undang-undang di Indonesia, maka akan ... kita akan lihat gunung es itu akan muncul dan inilah yang akan terjadi yang akan kita lihat.

Dan Bapak, Ibu sekalian, di negara-negara maju, korupsi sektor swasta itu diatur, Bapak, Ibu sekalian. Jadi, permasalahan korupsi tidak hanya masalah kerugian keuangan negara, namun juga kerugian perekonomian negara.

Demikian dari kami, terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Saksi.

Para Pemohon sudah tidak mengajukan ahli dan saksi lagi, ya? Sudah selesai semua.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Yang Mulia?

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Di persidangan sebelumnya, kami mengajukan 4 saksi. Tapi karena Yang Mulia mengizinkan hari ini 1. Jadi, baru 1.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Baru 1?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Kami rencananya ada 3 lagi, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tiga lagi, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Dan ada saksi yang hendak ajukan dari internal KPK karena dia yang mengurus proses penyusunan dan pembahasan. Cuma karena ada masalah birokrasi, dia menghendaki ada panggilan dari MK, seperti itu. Jadi, harus surat tugas resmi biar dia keluar tidak semacam ilegal.

Jika berkenan, MK bisa melakukan panggilan, kami sangat berterima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ya? Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

79/PUU-XVII/2019, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

79/PUU-XVII/2019.

Jadi begini, Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Memang MK, ya, Majelis Pleno sudah mengagendakan untuk memanggil dar ... KPK sebagai pihak terkait, baik komisionernya maupun dewan pengawas. Jadi, gitu, ya.

Jadi, kalau mau mengajukan saksi di luar itu, ya, silakan. Tetapi yang pasti, MK sudah mengagendakan untuk memanggil KPK sebagai Pihak Terkait, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Boleh sedikit menambahkan, Yang Mulia?

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Jadi, orang ini ... karena kan prosesnya panjang, 2015 s.d. 2019, nah, orang ini cukup terlibat banyak. Jadi, memang spesifik orang ini, gitu. Makanya, kami ber ... memohon agar dia bisa keluar, bisa memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses-prosesnya, bisa ada surat pengantar, seperti itu, Yang Mulia.

Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, memang selama ini begini, Pemohon. Bahwa yang mengajukan ahli maupun saksi itu, ya, Pemohonlah yang punya kewajiban, ya. Artinya, kewajiban untuk menghadirkan sekiranya mau dihadirkan.

Nah, untuk itulah, tadi saya sudah sampaikan walaupun komisioner dan dewasnya itu baru, ya, paling tidak kan mengetahui juga proses seperti yang Pemohon sampaikan tadi, mulai dari 2015, kalau tidak salah, ya? Jadi, coba diusahakan sendiri, bagaimana teknik Pemohon, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Mohon izin, Yang Mulia?

85. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY

Tadi, Ahli Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyampaikan ada perubahan dan tambahan keterangan, mohon izin, nanti

menyampaikan ke Panitera, perubahan dan tambahannya? Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah disampaikan kan? Nanti di Kepaniteraan.

Ada hal lain lagi? Sudah cukup, ya?

Baik, kalau begitu, sekali lagi, Pemohon, coba diusahakan sendiri, ya, untuk saksinya.

Jadi, untuk agenda sidang berikutnya, MK akan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisioner KPK. Untuk itu, sidang ditunda, hari Kamis, 6 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB, ya?

Sebentar. Tadi, jadi untuk kembali ... kembali ke Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, ahli tetap mengajukan, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Eh, Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, sori, sori.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019, ahli selesai, Yang Mulia. Kami saksi 3 orang lagi.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, saksi, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Saksi.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

3, Yang Mulia, rencananya.

97. KETUA: ANWAR USMAN

3, ya? Di luar yang rencananya KPK tadi, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, itu termasuk di dalam.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, termasuk? Ya, mudah-mudahan bisa Saudara usahakan sendiri.

Nah, kalau begitu ... kalau begitu, untuk sidang berikutnya yang tanggal 6 Agustus 2020, pukul 11.00 WIB itu agendanya mendengar keterangan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang rencananya ada 3 orang, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019: MUHAMAD ISNUR

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

Jakarta, 14 Juli 2020
Panitera,

Ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.